



P U T U S A N
Nomor 1267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada Pujong Mushonif A, SHI, Advokat yang berkantor di RT.12 RW.04, Sukolilo, Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 793/AD/1267/G/17 tanggal 11 Oktober 2017;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;
Sebagai **Tergugat**;

----- Pengadilan Agama tersebut; -----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara : -----
----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Peggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **11 Oktober 2017** dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan .-----

---- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;-----

---- Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Oktober 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;-----

---- Menimbang, bahwa telah ternyata Pujo Mushonif A, S.H.I, yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 18 Juli 2017, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

----Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini'-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1267/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **02 Januari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulakhir 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	891.000,-